

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang penting dalam mengetahui tingkat perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi menjadi alat untuk mengukur seberapa jauh tingkat perekonomian negara juga dijadikan sebagai landasan bagi negara untuk melakukan kebijakan strategis terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam suatu negara, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu, adanya pertumbuhan ekonomi ini dapat menunjukkan seberapa maju ekonomi di suatu negara, dan seberapa berkembangnya ekonomi suatu negara, serta perubahan fundamental dari perekonomian negara dalam jangka waktu yang relatif panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah tiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi tiap tahun dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya.

Berdasarkan pendekatan pengeluaran perhitungan pendapatan nasional membedakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian pada empat komponen: yaitu, 1) konsumsi rumah tangga, 2) pengeluaran pemerintah, 3) pembentukan modal sektor swasta (investasi), dan terakhir 4) ekspor neto (ekspor yang dikurangi neto).¹ Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into*

¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hal. 37.

The Nature And Causes Weaklth Of Nation (1776) Adam Smith mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yaitu faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Sedangkan menurut David Ricardo (1772-1823) pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga berlipat ganda pada suatu waktu akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan menyebabkan upah turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai standar hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami *stationary state*.² Ketika suatu negara tidak mengalami pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dapat disebabkan adanya stagnansi diberbagai kegiatan perekonomian negara tersebut yang dapat memberikan dampak pada kestabilan ekonomi negara.

Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia

Tahun	Presentase (%)
2017	5,07
2018	5,17
2019	5,02
2020	-2,07
2021	3,70
2022	5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan PDB Indonesia tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2017 nilai pertumbuhan ekonomi ialah 5,07%, kemudian di tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 menunjukkan perkembangan nilai pertumbuhan ekonomi senilai 5,17% yang mana menunjukkan nilai tertinggi disbanding tahun

² Dewi Ernita, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. 1 No. 02, Hal. 177.

selanjutnya, karena di tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai pertumbuhan ekonomi 5,06%. Penurunan pertumbuhan ekonomi makin terasa ketika tahun 2020, dimana tahun 2020 ini terdapat pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian diseluruh dunia. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan angka yang senantiasa mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, melakukan berbagai usaha seperti dengan mengembangkan sektor investasi. Salah satu sektor investasi di Indonesia adalah pasar modal. Pasar modal ini memiliki peran dalam sisi ekonomi juga dalam keuangan. Di sisi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua urgensi, yaitu pihak investor (pihak yang mempunyai dana) dan pihak yang membutuhkan dana (emiten). Maka dari itu, adanya pasar modal investor dapat meng-investkan dana tersebut dengan harapan mendapat keuntungan dari emiten yang di danai. Sedangkan untuk emiten atau perusahaan dapat menggunakan dana investor untuk kepentingan investasi tanpa mengganggu operasional dana perusahaan.³ Sedangkan di sisi keuangan, pasar modal memberikan *probability* dan kesempatan mendapatkan upah (*return*) bagi investor, sesuai dengan karakteristik investasi yang diambil. Sehingga tidak heran apabila pasar modal di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat diperhatikan dalam kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi.

Begitu juga dalam perkembangan ekonomi Islam yang terjadi dengan pesat serta tuntutan dari umat Islam sendiri yang menginginkan sistem ekonomi yang

³ Faiza Muklis, *Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia*, Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 2016, Vol. 1, No.1, Hal. 66.

berlandaskan syariat telah mendorong adanya instrumen keuangan syariah. Hal tersebut karena, dalam praktek kegiatan ekonomi konvensional mempunyai sistem yang mengandung unsur ribawi serta spekulasi, yang mana kedua hal tersebut dilarang dalam Islam. Adanya unsur spekulasi serta riba dalam operasional pasar modal konvensional menjadi hambatan tersendiri bagi umat Islam. Untuk mewujudkan instrumen keuangan syariah yang mendukung maka dibentuklah lembaga pembiayaan syariah seperti pasar modal syariah yang diharapkan mampu menjadi alternatif berinvestasi secara syariat Islam.⁴

Investasi dalam Islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah, Islam memandang investasi merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai umat Islam agar harta menjadi produktif dan dapat lebih bermanfaat bagi orang lain, dan secara tegas Islam juga melarang penimbunan harta, dan siapapun yang menimbun harta serta tidak membelanjakannya di jalan Allah diancam siksa yang pedih. Penimbunan harta adalah kejahatan besar karena sama artinya dengan membuntukan aliran harta yang telah Allah anugerahkan dari pihak kelebihan harta kepada pihak kekurangan dana yang benar-benar memerlukannya.⁵ Oleh karena itu Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta di antara semua bagian masyarakat.

⁴ Ibid, Hal. 68.

⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, Hal. 188.

Dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah ayat 34-35, Allah SWT. Berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن
 سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابْتِئَامِهِمْ ۙ يَوْمَ
 يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا
 مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S. At-Taubah; 34-35).*

Melalui dasar inilah dibutuhkan instrumen investasi pasar modal yang berlandaskan prinsip syariah agar dapat membantu minat umat Islam di Indonesia dengan produk investasi yang halal. Investasi dalam pasar modal syariah tentu berbeda dengan pasar modal konvensional. Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Pasar modal sendiri memiliki

beberapa instrumen pasar modal, instrumen-instrumen pasar modal berupa semua surat berharga yang diperdagangkan dibursa, karena itu bentuknya beraneka ragam, diantaranya adalah obligasi dan reksadana.

Pasar modal syariah di Indonesia bermula dari peluncuran reksadana syariah oleh PT Danareksa Investmen Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selain reksadana syariah, Indosat juga mngeluarkan produk obligasi syariah pada awal September 2002. Akan tetapi, pasar modal syariah baru dinyatakan lahir secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 dengan adanya penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dengan Dewan Sariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Penandatanganan MoU tersebut menjadi salah satu bukti dukungan yang kuat terhadap pengembangan pasar modal yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.


Pasar dari produk syariah berkembang pesat dan mampu mendominasi pasar modal Indonesia, berdasarkan dengan data yang terpublikasi pada halaman website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK meyakini bahwa industri keuangan syariah mampu berkembang secara berkelanjutan dan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional.⁶ Salah satu faktor terkait investasi pasar modal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah.

Saham syariah adalah saham yang dalam praktiknya menggunakan konsep syariah dengan kegiatan musyarakah/syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. *Pasar Modal Syariah*. www.ojk.co.id, Hal. 05.

bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden. Selanjutnya, untuk mengetahui kinerja perdagangan saham syariah, dapat dilihat dari pergerakan indeks saham syariah. Dalam Grafik 1.1 dibawah menunjukkan data perkembangan saham syariah dari tahun 2017-2022.

Grafik 1.1
Perkembangan Saham Syariah 2017-2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024.

Dalam Grafik 1.1 OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) secara periodik 2 kali dalam setahun. DES periode pertama disesuaikan waktunya menjadi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juni tahun 2022 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2022. Sehingga, pada tahun 2022, DES

periode pertama diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-38/D.04/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang berlaku efektif 1 Juli 2022 sampai dengan 30 November 2022. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 504 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

Selanjutnya, DES periode II terbit melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-81/D.04/2022 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2022, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2022 hingga penerbitan DES periode selanjutnya. Efek syariah yang termuat dalam DES periode II meliputi 542 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya DES Periode II pada tanggal 23 November 2022 sampai akhir tahun 2022, terdapat penambahan 10 saham yang baru masuk dalam DES, sehingga jumlah DES hingga akhir tahun 2022 berjumlah 552 saham.⁷

Dari grafik diatas menunjukkan jumlah saham syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Saham syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Investasi syariah di pasar modal era globalisasi sangat mendominasi daripada kegiatan investasi di lembaga keuangan syariah yang lain. Salah satu produk pasar modal yang lagi berkembang dan trend saat ini adalah obligasi syariah (sukuk). Sukuk didefinisikan sebagai bentuk pendanaan (*financing*) sekaligus investasi

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*, www.ojk.co.id, 2022, Hal. 54-55.

(*investment*) memungkinkan struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindari riba. Pada dasarnya, sukuk merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu asset yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Definisi lain Sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.⁸

Tabel 1.2
Perkembangan Obligasi Syariah Tahun 2017-2022

Tahun	Nilai Sukuk Outstanding (Rp. Milliar)	Jumlah Sukuk Beredar
2017	15.740,5	79
2018	22.023,0	104
2019	29.830,0	143
2020	30.350,0	162
2021	34.770,0	189
2022	42.500,0	221

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024.

Perkembangan sukuk korporasi mengalami peningkatan yang signifikan disetiap tahunnya yang ditinjau dari nilai outstanding sukuk korporasi, dimana dari tahun 2017 sebesar 15.740,5 miliar dengan jumlah sukuk yang beredar sebesar 79, kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 22.023,0 miliar dengan jumlah sukuk beredar 104, dan terus menerus naik hingga tahun 2022 yang mana nilai outstanding sebesar 42.500 miliar rupiah dengan jumlah sukuk yang juga berkembang sebanyak 221.

⁸ Fatwa No. 32/DSN-MUI /IX/2002 *Tentang Obligasi Syariah*. Hal. 01


Perkembangan obligasi syariah yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, menandakan bahwa investor tidak hanya berinvestasi dalam obligasi konvensional, dengan kenaikan ini juga sukuk bukan lagi salah satu alternatif investasi, melainkan salah satu investasi yang bisa menguntungkan bagi investor. Secara Internasional, sukuk berkembang cukup pesat sejalan dengan perkembangan institusi keuangan syariah dan tingginya permintaan atas instrumen keuangan syariah.⁹ Adanya Sukuk Korporasi diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional, pertumbuhan perekonomian yang baik dicerminkan oleh kondisi variabel makro ekonomi yang baik.¹⁰

Selain instrument sukuk (obligasi syariah), instrument pasar modal lainnya adalah reksadana syariah. Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) reksadana syariah merupakan suatu instrument keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana tersebut selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (*fund manager*) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito. Efek yang digunakan sebagai portofolio dalam reksadana syariah adalah efek yang tidak melanggar prinsip - prinsip syariah yang terdapat di pasar modal, yaitu saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sedangkan nilai yang menggambarkan aktiva bersih reksa dana syariah masing-masing investor setiap harinya disebut dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB).

⁹ Bahril Datuk, *Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 14, No. 1, 2014, Hal. 112.

¹⁰ Ivan Hannoeriadi dan Deni Lubis, *Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Sukuk Korporasi di Indonesia*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 5, No. 1, 2017, Hal. 51.

Grafik 1.2 Perkembangan Reksadana Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024.

Berdasarkan Grafik 1.2 dapat diketahui bahwa perkembangan reksadana syariah pada tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami peningkatan yang relatifitas. Pada tahun 2018 jumlah reksa dana syariah sebanyak 224 dengan nilai aktiva bersih yakni Rp. 34.49 Triliun Rupiah, hingga tahun 2022 jumlah reksa dana meningkat yakni sebanyak 274 dengan nilai aktiva bersih yakni 40.61 Triliun Rupiah. Setiap perkembangan yang dialami oleh reksa dana diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Maka, secara umum perkembangan pasar modal syariah sebagai instrumen ekonomi mengalami peningkatan, artinya ketika perkembangan pasar modal syariah terjadi, efektivitas keberadaannya diharapkan mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya Indonesia. Pasar modal syariah seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi satu pihak saja, tetapi juga pertumbuhan ekonomi negara. Sedangkan untuk menilai kinerja perekonomian

suatu negara dapat digunakan berbagai indikator yang diukur melalui besaran pendapatan nasional.

Pada penelitian terdahulu mengenai peran dari pasar modal syariah atau produk pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki banyak pendapat, dimana pada penelitian 2019 di Indonesia ditemukan hasil bahwa produk pasar modal syariah tahun 2012-2017 secara parsial tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetapi dengan bersama sama produk pasar modal syariah memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012-2017.¹¹

Pada penelitian lain, menyatakan bahwasanya saham syariah serta reksadana syariah baik dengan simultan maupun parsial memiliki dampak substansif pada tumbuhnya perekonomian di Indonesia pada tahun 2013-2019 perihal berikut dipengaruhi karena terdapatnya kenaikan jumlah investasi terhadap produk pasar modal saham syariah dan reksadana syariah pada tahun penelitian 2021.¹²

Tidak hanya pasar modal saja yang mempengaruhi perekonomian, sektor keuangan juga memiliki potensi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sektor keuangan ini terdiri dari industri keuangan perbankan dan industri keuangan non-bank. Industri perbankan dalam sektor keuangan ini sangat mendominasi yang mana hampir 75% asset keuangan Indonesia di dominasi oleh perbankan pada tahun 2014.¹³ Namun, sektor perbankan bukan merupakan sumber modal jangka panjang.

¹¹ Irawan dan Zulia Almaida Siregar, *Pengaruh Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, SNISTEK 2, 2019, Hal. 102.

¹² Nur Aliyatussa'adah, Dwi Irma Handayani, dan Farekha, *Pengaruh Saham Syariah dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2019*, Skripsi, 2021, Hal. 82.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Obligasi Syariah*, www.ojk.co.id, 2023, Hal. 09.


Bank-bank di Indonesia memperoleh sebagian besar pendanaannya dari deposito jangka pendek, dan lebih dari 90% simpanan bank memiliki masa jatuh tempo kurang dari satu bulan. Pengelolaan aktiva pasiva yang bijak mengharuskan bank menawarkan pinjaman jangka pendek dengan *floating rate*. Adanya Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) menjadi pengisi dari dedominasi pada asset keuangan negara yang tidak dipenuhi oleh sektor perbankan.

IKNB syariah adalah sebuah kegiatan yang menyangkut aktivitas pelayanan keuangan di luar bank syariah seperti asuransi dan lembaga jasa keuangan lain yang pada kegiatan dan pengelolaannya menggunakan prinsip syariah. IKNB syariah sendiri berisikan berbagai kelembagaan keuangan seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, Lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, perusahaan modal ventura syariah serta lain sebagainya yang berkenaan dengan kelembagaan keuangan non-bank syariah. Dimana IKNB syariah sebagai kumpulan dari berbagai lembaga keuangan ini berperan sebagai penerima dana atau modal dari masyarakat dan kemudian menjadi perantara penyaluran modal baik untuk masyarakat umum, perusahaan dan pemerintah sehingga lembaga keuangan berpengaruh pada peningkatan sektor riil yang kemudian menyebabkan naiknya pemroduksian barang serta jasa yang selanjutnya menjadi penyebab tumbuhnya ekonomi. Munculnya Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) diharapkan mampu menjadi *problem solver* untuk permasalahan perekonomian Indonesia tersebut, serta mampu menjadi salah satu instrumen perekonomian jangka panjang. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang dikembangkan dengan baik berpotensi memenuhi sasaran pembangunan ekonomi. Dengan menyediakan jasa keuangan tambahan dan alternatif, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) memperbaiki akses keuangan

umum di seluruh sistem. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga membantu mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang, yang seringkali menjadi tantangan dalam tahap-tahap awal pembangunan sektor keuangan berorientasi bank.

Pelaku IKNB Syariah secara umum dapat beroperasi secara syariah penuh (*full fledged*) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Pada akhir tahun 2022, tercatat jumlah entitas IKNB Syariah sebanyak 211 pelaku usaha, yang terdiri dari 121 perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh (*full fledged*) dan 90 unit usaha syariah. Penurunan jumlah entitas pelaku usaha antara lain pada unit syariah asuransi dan unit syariah perusahaan pembiayaan.¹⁴

Grafik 1.3
Aset IKNB Syariah Tahun 2018-2022



Sumber: [Otoritas Jasa Keuangan \(OJK\)](#), 2024.

Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan aset IKNB Syariah tercatat sebesar 10,88% per tahun. Pada tahun 2022, aset IKNB syariah mencapai

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik IKNB Syariah 2022*, www.ojk.co.id, 2023, Hal. 93.

Rp146.257,74 miliar. Pertumbuhan asset IKNB Syariah antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kinerja IKNB Syariah seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi pasca COVID-19. Lembaga Keuangan Syariah Khusus meningkat hingga tahun 2022 total aset senilai 57.419 Miliar rupiah. Lembaga Pembiayaan Syariah masih mengalami tingkat yang fluktuatif namun dari 2021 hingga tahun 2022 meningkat hingga 45.147 miliar rupiah. Dana pensiun syariah dilihat dari pertumbuhannya mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Juga produk Fintech syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.¹⁵

Pada penelitian terdahulu mengenai IKNB syariah ditemukan berbagai pendapat. Dapat diidentifikasi bahwa IKNB syariah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan cenderung stabil jika terjadi guncangan perekonomian dibandingkan dengan IKNB konvensional.¹⁶

Beberapa masalah yang benar menjadi kendala, yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah dan IKNB syariah ini, ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah, minat pemodal, kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah, pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait, pra-proses (persiapan) penerbitan efek syariah, dan kelembagaan atau institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia. terus menerus untuk menyempurnakan dan mengembangkan infrastruktur pasar modal menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor bagi terciptanya pasar modal Indonesia yang tangguh dan berdaya saing global dimaksud adalah dengan tersedianya fasilitas

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*, www.ojk.co.id, 2023, Hal. 75.

¹⁶ Nabila dan Muhammad Ghafur, *Analisis Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Konvensional dan Syariah Terhadap Perekonomian Indonesia*, At-tijarah Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 2019, Hal. 93.

dan instrumen pasar modal Indonesia yang mampu bersaing dengan instrument pasar modal negara-negara lain.

Maka berdasarkan penjabaran di atas, dimana pasar modal syariah dan sektor keuangan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia, namun dari berbagai penelitian menunjukkan hasil yang beragam atas peran pasar modal syariah dan IKNB syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017 – 2022”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pasar modal syariah, akan tetapi masih banyak masyarakat belum mengetahui pasar modal syariah itu sendiri.
2. Sektor keuangan dalam industri non-bank syariah jika dapat dikembangkan dengan baik berpotensi memenuhi sasaran pembangunan ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah saham syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan Indonesia tahun 2017-2022?

2. Apakah obligasi syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan Indonesia tahun 2017-2022?
3. Apakah reksadana syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan Indonesia tahun 2017-2022?
4. Apakah Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah berpengaruh terhadap Pertmbuhan Indonesia tahun 2017-2022?
5. Apakah Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, dan IKNB Syariah memiliki pengaruh yang simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2017-2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji signifikan pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 – 2022.
2. Untuk menguji signifikan pengaruh obligasi syariah (sukuk) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 – 2022.
3. Untuk menguji signifikan pengaruh reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 – 2022.
4. Untuk menguji signifikan pengaruh IKNB syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 – 2022.
5. Untuk menguji signifikan pengaruh saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan IKNB syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 – 2022.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang berguna dalam dunia pasar modal dan industri keuangan non-bank syariah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pembanding, pertimbangan, dan pengembangan bagi peneliti dimasa yang akan datang dalam bidang dan masalah yang berkaitan. Serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah peminatan di perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pihak, diantaranya yaitu:

a. Bagi Akademik

- 1) Sebagai bahan dokumentasi dan literatur kepustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 2) Sebagai sumbangsih pembendaharaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai penambah wawasan masyarakat tentang pasar modal syariah khususnya saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah, serta Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai bentuk peningkatan minat mahasiswa dalam mempelajari ilmu pasar modal syariah dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah.

d. Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan referensi/rujukan bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama dengan variabel ataupun waktu yang berbeda.

F. Ruang Lingkup Penelitian dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup merupakan suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu terhadap suatu objek. Sedangkan pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan Batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih fokus dan spesifik. Peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini yaitu terfokus pada variabel Saham Syariah, Sukuk atau Obligasi, Reksadana Syariah, dan IKNB Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan nilai PDB dengan periode data yang digunakan yaitu menggunakan data secara triwulanan pada suatu tahun tertentu, mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk memberikan kejelasan terhadap variabel-variabel dimana telah dilakukan penelitian sebagai bahan penafsiran

terhadap judul penelitian. Adapun definisi operasional masing-masing variabel dari penelitian ini yaitu:

a. Saham Syariah

Saham syariah merupakan suatu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan dari suatu perusahaan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, pemegang saham tersebut memiliki hak atas penghasilan dari perusahaan yang berdasarkan prinsip syariah.

b. Obligasi Syariah

Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

c. Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan suatu instrument keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana tersebut selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (fund manager) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito.

d. IKNB Syariah

IKNB syariah adalah sebuah kegiatan yang menyangkut aktivitas pelayanan keuangan di luar bank syariah seperti asuransi dan lembaga jasa keuangan lain yang pada kegiatan dan pengelolaannya menggunakan prinsip syariah. IKNB syariah sendiri berisikan berbagai kelembagaan

keuangan seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, Lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, perusahaan modal ventura syariah serta lain sebagainya yang berkenaan dengan kelembagaan keuangan non-bank syariah.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan adanya perkembangan perekonomian yang dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

2. Definisi Operasional

Dari penjelasan definisi konseptual diatas, maka maksud penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh dari syariah, obligasi syariah, reksadan syariah, dan IKNB syariah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2022.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam enam bab yang setiap bab nya terdiri dari sub bab. Sebagai perincian dari bab-bab tersebut, maka sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak.

2. Bagian Utama

Untuk memudahkan penulisan skripsi pada bagian ini dibagi menjadi enam bab yang terdiri dari:

Bab Satu (I) Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang penelitian yang sedang dibahas. Bab ini mencakup: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan. Pendahuluan menjabarkan mengapa peneliti memilih melakukan penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya latar belakang masalah dan tujuan penelitian tersebut akan dijelaskan kerangka teori setiap variabelnya pada bab II yaitu pada landasan teori.

Bab dua (II) Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan berbagai teori yang mendukung setiap variabel. Bab ini menjelaskan teori mengenai pertumbuhan ekonomi, saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan Industri Keuangan Non-Bank syariah. Landasan teori merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena landasan teori merupakan dasar yang menguatkan penelitian. Selanjutnya teori-teori yang telah dikemukakan oleh peneliti tersebut akan diuji kebenarannya pada bab III metode penelitian.

Bab tiga (III) Metode Penelitian, dalam bab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan variabel, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian. Metode penelitian memaparkan tentang metode apa yang digunakan peneliti pada penelitian yang akan dilakukan. Metode yang dipilih peneliti harus sesuai dengan tujuan diadakan

penelitian. Selanjutnya metode penelitian akan digunakan dalam pengujian yang akan dilakukan sebelum menghasilkan keputusan pada bab IV hasil penelitian.

Bab empat (IV) Hasil Penelitian, dalam bab ini membahas tentang penjelasan dari hitungan sampel yang telah diambil kemudian dihitung menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian memaparkan hasil dari uji yang digunakan dengan metode penelitian yang sesuai. Hasil tersebut berupa akan diuraikan secara detail pada Bab V Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab lima (V) Pembahasan Hasil Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah didapat pada Bab IV Hasil Penelitian. Pembahasan tersebut mengenai pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat pada penelitian kuantitatif. Selain itu pada bab ini juga membahas apakah penelitian yang dilakukan sama atau berbeda dengan peneliti terdahulu beserta alasan yang mempengaruhinya. Setelah peneliti mendapatkan hasil berdasarkan tujuan diadakan penelitian selanjutnya hasil tersebut akan disimpulkan pada Bab VI Penutup.

Bab enam (VI) Penutup, dalam bab ini menerangkan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian, dan juga saran untuk berbagai pihak terkait. Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian, karena kesimpulan merupakan inti dari melakukan sebuah penelitian. Kesimpulan menjabarkan uraian singkat mengenai hasil yang didapat pada sebuah penelitian.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.